



Apabila melihat ada KDRT :

- Beri pertolongan segera kepada korban dengan memberikan informasi bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku adalah melanggar hukum
- Bila korban membutuhkan penanganan medis segeralah membantu korban dengan merujuk ke Rumah Sakit, jangan lupa meminta surat keterangan dokter
- Apabila tidak memungkinkan memberi pertolongan langsung, Anda sebaiknya mengupayakan campur tangan pihak berwenang di lingkungan Anda
- Memberikan kesadaran kepada anggota masyarakat di lingkungan Anda bahwa KDRT adalah masalah masyarakat
- Cobalah untuk mencari bantuan atau informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan berkonsultasi dengan lembaga yang berkompeten mendampingi korban, seperti :

UPT Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Yogyakarta

UPT P2TP2A Kota Yogyakarta

Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak

Layanan Pendampingan meliputi :

1. Konseling Psikologis, fokus pada pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi 2 arah dengan konselor. Korban diajak untuk memahami diri dan masalahnya dengan lebih mendalam, meningkatkan fungsi individu dalam lingkungannya, sehingga klien dapat mengambil keputusan bagi dirinya.
2. Konsultasi dan Pendampingan Hukum : bertujuan membantu klien dalam proses hukum, baik pada kasus pidana maupun perdata. Pada kasus pidana dilakukan pendampingan langsung, sedangkan pada kasus perdata dilakukan pendampingan tidak langsung.
3. UPT P2TP2A juga memberikan advokasi berupa Sosialisasi, pendidikan hukum dan psikologi.



KONSELING / PENGADUAN

Senin s/d Kamis : 07.30 - 15.30 WIB

Jum'at : 07.30 - 14.30 WIB

UPT P2TP2A
KOTA YOGYAKARTA

GRATIS

Jl. Batikan No.20 Yogyakarta - Telp. 0274 514419
Hotline Service 08112857799

UPT P2TP2A KOTA YOGYAKARTA



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENCEGAHAN

TELP. 0274 514419



0811 285 7799

GRATIS DAN BEBAS PULSA

Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 UU PKDRT)

Siapa yang dilindungi oleh UU PKDRT ini?

- Suami, isteri dan anak
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2)

Apa saja bentuk KDRT yang diatur dalam UU PKDRT ini?

- Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jahat sakit atau luka berat pada tubuh
- Kekerasan Psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat
- Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu
- Penelantaran rumah tangga adalah
 - a. Tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali pelaku
 - b. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

HAK KORBAN

- Perlindungan dari pihak keluarga, masyarakat, UPT P2TP2A, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Sosial
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- Pendampingan UPT P2TP2A dan atau lembaga yang berkompeten memberikan bantuan hukum dan pendampingan psikologis
- Pelayanan bimbingan rohani

KEWAJIBAN MASYARAKAT

- Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- Memberikan perlindungan kepada korban
- Memberikan pertolongan darurat
- Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan terhadap korban

KETENTUAN PIDANA PASAL 44

- Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 (a) dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-
- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan luka dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,-
- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 2 mengakibatkan korban mati dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-
- Dalam hal sebagaimana ayat 3 dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan / kegiatan paling lama 4 bulan atau denda Rp.45.000.000,-

KETENTUAN PIDANA PASAL 45

- Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp.9.000.000,-
- Apabila dilakukan oleh suami terhadap isteri dan sebaliknya dan tidak menimbulkan halangan, maksimal pidana 4 bulan atau denda Rp.3.000.000,-

PASAL-PASAL LAINNYA

- **PASAL 46**
Kekerasan seksual sebagaimana Pasal 8 (2) pidana maksimal 12 tahun atau denda Rp. 36.000.000,-
- **PASAL 47**
Kekerasan seksual sebagaimana Pasal 8 (b) pidana maksimal 4 tahun atau denda Rp. 12.000.000,-, maksimal 15 tahun atau denda Rp. 300.000.000,-
- **PASAL 48**
Perbuatan Pasal 45 dan 47 yang berakibat luka yang tidak bisa disembuhkan dan lain-lain, dipidana minimal 5 tahun atau Rp. 25.000.000,-, maksimal 20 tahun atau Rp. 500.000.000,-
- **PASAL 49**
Penelantaran rumah tangga sebagaimana Pasal 9 ayat (1) & (2) dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp.15.000.000,-

DAMPAK KDRT

KESEHATAN FISIK:

Gendang telinga pecah, Memar, Luka bakar, Luka/lubek, Retak/patahan tulang, Sakit mulut, Buta, Obesitas dll

KESEHATAN JIWA:

Shock, Depresi, Trauma, Psikosomatis, Gangguan tidur, Gangguan makan, Gangguan Pikiran, Halusinasi, Minder, Rasa sia-sia, Tak berdaya, Dendam, Sakit jiwa dll

PERILAKU TIDAK SEHAT:

Merokok, Minuman keras, Kejam pada anak, Sensitif mudah marah, Sier Bebas, Prostitusi, dll

KESEHATAN REPRODUKSI:

Infeksi saluran reproduksi, Gangguan menstruasi, Sakit perut/bawah Aborsi, Aborsi Paksa, Pendarahan rahim, Kerusakan organ reproduksi

KONDISI KRONIS:

Sendingsangan, Selakudunga, Insomnia, Tergantung obat, Sakit Maag

DAMPAK PADA ANAK:

Meniru perilaku Ayah/Ibu, Agresif, Menganiaya Ibu, Trauma, Mengancam bunuh diri, Takut pada Ayah/Ibu, Menakutkan, Apatis, Minder, KTD, Turun kejalan

DAMPAK EKONOMI:

Kehilangan pekerjaan, Tidak punya penghasilan dll

PENCEGAHAN KDRT

Mula idan diri sendiri untuk tidak melakukan kekerasan apapun yang terjadi

Ungkapkan rasa marah dengan cara yang jauh dari kekerasan, Dengarkan kemarahan pasangan, yang berat membantu kita memahami kelemahan diri

Berusaha Asertif, mengutarakan secara terbuka hasrat dan harapan terhadap pasangan tanpa kekerasan

Kenali gejala tubuh hendak marah, hal ini akan membantu dalam mengendalikan dan mengungkapkan rasa marah dengan baik

UPAYA YANG BISA DILAKUKAN

Bicarakan masalah Anda secara terbuka agar pemecahan masalah dapat ditemukan bersama-sama

Bila upaya tersebut belum berhasil centakan pada keluarga, teman dekat atau lembaga yang peduli, minta tolong pihak ke-3 untuk membantu mediasi dengan pihak pasangan

Bila Anda mengalami luka-luka akibat penganiayaan pasangan segera cari pertolongan pengobatan dan minta surat keterangan dokter yang dikeluarkan Anda serta

Mengadakan konseling dengan pasangan

Apakah kekerasan yang dilakukan sudah dalam taraf membahayakan jiwa, mohon segera evakuasi rumah untuk sementara

Aman, barulah barang-barang berharga (buku-surat-surat penting) bisa pindah ke lingkungan rumah untuk mencari perlindungan

Melewatkan upaya hukum baik pidana perdata

Pelaporan atau Pengaduan Kekerasan dapat dilakukan dengan cara yang Bebas Pulsu
HOTLINE SPU



0811-7799

0811-7799